



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 148/PP.04.2-BA/1403/04/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Hukum dan SDM



Surya Arjuna

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR 532 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	MUHAMMAD ALFINDRA	LAKI-LAKI	BENGKALIS
2	NURYANA	PEREMPUAN	BENGKALIS
3	RANGGA ARIANTONO	LAKI-LAKI	BENGKALIS
4	ZAINOL RINJANI	LAKI-LAKI	BENGKALIS
5	ELSHE JULIANTINNE HARRIE	PEREMPUAN	BENGKALIS
6	HERMAN FELANI	LAKI-LAKI	BANTAN
7	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	BANTAN
8	M. TOHA	LAKI-LAKI	BANTAN
9	AGUS ALFAN	LAKI-LAKI	BANTAN
10	SARIFAH AINI	PEREMPUAN	BANTAN
11	M. SYAFIQ	LAKI-LAKI	BUKIT BATU
12	M AMIN AFDHAL	LAKI-LAKI	BUKIT BATU
13	FAHRIAN RAMDHANI	LAKI-LAKI	BUKIT BATU
14	KHAIRUL AZMI	LAKI-LAKI	BUKIT BATU
15	FIRA USTIANA	PEREMPUAN	BUKIT BATU
16	AYU EKA PRATIWI	PEREMPUAN	SIAK KECIL
17	ADE SAFRIZAL	LAKI-LAKI	SIAK KECIL
18	JHON FIRMANSA	LAKI-LAKI	SIAK KECIL
19	INDRA	LAKI-LAKI	SIAK KECIL
20	MUHAMMAD SOLIHIN	LAKI-LAKI	SIAK KECIL
21	JEFRI AFFANDI	LAKI-LAKI	BANDAR LAKSAMANA
22	MUHAMMAD NUH	LAKI-LAKI	BANDAR LAKSAMANA
23	JUMINAR	PEREMPUAN	BANDAR LAKSAMANA
24	MUHAMMAD YAZIT	LAKI-LAKI	BANDAR LAKSAMANA
25	ZAINI	LAKI-LAKI	BANDAR LAKSAMANA
26	AYU NOVILA SARI	PEREMPUAN	MANDAU
27	JOKO PURNOMO	LAKI-LAKI	MANDAU
28	TOMI KASMARA	LAKI-LAKI	MANDAU
29	HIFZIL MAULANA SOFI	LAKI-LAKI	MANDAU
30	MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL	LAKI-LAKI	MANDAU
31	SAFRIZAL	LAKI-LAKI	BATHIN SOLAPAN
32	BOY SUPRAYOGI	LAKI-LAKI	BATHIN SOLAPAN
33	NURLENI	PEREMPUAN	BATHIN SOLAPAN
34	ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	BATHIN SOLAPAN
35	RIRI JULIKA	PEREMPUAN	BATHIN SOLAPAN
36	CHENY CLEVER CHOARCOL	PEREMPUAN	PINGGIR
37	ARDIANSYAH RAMADHAN	LAKI-LAKI	PINGGIR

38	ADRIYUS	LAKI-LAKI	PINGGIR
39	MUHAMMAD RAHIM	LAKI-LAKI	PINGGIR
40	M. HUDRI	LAKI-LAKI	PINGGIR
41	KHAIDIR	LAKI-LAKI	TALANG MUANDAU
42	ICHSAN FAHLEVI	LAKI-LAKI	TALANG MUANDAU
43	AZWIR SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	TALANG MUANDAU
44	FIRDAUS RIDWAN	LAKI-LAKI	TALANG MUANDAU
45	ZULMAN HADI	LAKI-LAKI	TALANG MUANDAU
46	DONNY EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	RUPAT
47	ROSIAN HUDA	LAKI-LAKI	RUPAT
48	ALIAS FERY	LAKI-LAKI	RUPAT
49	SARIFAH AZAREHA	PEREMPUAN	RUPAT
50	MUHAMMAD SUBARI	LAKI-LAKI	RUPAT
51	SUZILAWATI	PEREMPUAN	RUPAT UTARA
52	SULAIMAN	LAKI-LAKI	RUPAT UTARA
53	MASRI	LAKI-LAKI	RUPAT UTARA
54	DINA EMELIA	PEREMPUAN	RUPAT UTARA
55	KAMARUZZAMAN	LAKI-LAKI	RUPAT UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubag Hukum dan SDM



Surya Arjuna